



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA PENGUJIAN KESEHATAN BAGI PENYELENGGARA  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Musi Rawas, perlu membebaskan biaya retribusi pemeriksaan kesehatan bagi penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pembebasan Biaya Retribusi Kesehatan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pembebasan Biaya Retribusi Kesehatan bagi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

PARAF KOORDINASI	
	<i>k</i>
	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>f</i>

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

PARAF KOORDINASI	
	k
	A

PARAF KOORDINASI	
	2
KABAG HUKUM	A

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PENGUJIAN KESEHATAN BAGI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.



3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
5. KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.
8. Desa adalah unit pemerintahan yang terdapat di desa dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.
9. Kelurahan adalah unit pemerintahan yang berada dalam wilayah ibukota Kecamatan.
10. Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Pilkada adalah proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Musi Rawas.
11. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Musi Rawas untuk melaksanakan proses pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di kecamatan.
12. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat dengan PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Musi Rawas untuk melaksanakan proses pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di desa dan kelurahan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat dengan KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
14. Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah adalah PPK, PPS dan KPSS.

PARAF KOORDINASI	
	k
	↑

PARAF KOORDINASI	
	4
KABAG HUKUM	k

15. Tempat Pemungutan Suara yang disingkat dengan TPS adalah tempat melaksanakan pemungutan suara.
16. BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai dasar hukum pembebasan biaya retribusi pelayanan kesehatan pada objek retribusi pengujian kesehatan bagi Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas.

**Pasal 3**

Pembebasan biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, mencakup :

- a. pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan fisik, tanda vital dan/atau pemeriksaan laboratorium; dan
- b. surat keterangan sehat.

**Pasal 4**

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (PPK, PPS dan KPPS) yang terpilih diharuskan menjadi peserta BPJS.

**BAB III**  
**TUJUAN**

**Pasal 5**

Tujuan pembebasan biaya retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3, adalah memberikan dukungan pelayanan kesehatan pada Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
	k
	q

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	5 q

BAB IV  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBEBASAN

Pasal 6

Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan pembebasan biaya retribusi pemeriksaan atau pengujian kesehatan, meliputi :

- a. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku;
- b. mengisi formulir pemeriksaan kesehatan untuk menjadi Peserta Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah; dan
- c. mengikuti alur pemeriksaan kesehatan secara kooperatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemeriksaan atau pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 6, dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dimasing-masing fasilitas kesehatan setempat.

Pasal 8

- (1) Setiap objek pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 tercatat dan terdokumentasi dengan baik, meliputi aspek :
  - a. Nama;
  - b. Umur;
  - c. Jenis Kelamin;
  - d. Jabatan dalam penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah; dan
  - e. Alamat.
- (2) Pencatatan dan pelaporan pembebasan biaya retribusi dilaporkan oleh Puskesmas dan/atau Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan sistem akuntansi keuangan Pemerintah.

PARAF KOORDINASI	
	k
	h

PARAF KOORDINASI	
	6
KABAG HUKUM	h

**BAB V**  
**PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN**

**Pasal 9**

- (1) Pengawasan dan pemantauan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas melalui supervisi, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan hasil supervisi, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI		
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN NEGARA	
		
		

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 20 Januari 2020  
BUPATI MUSI RAWAS,

  
HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 20 Januari 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

  
PRISKODESI

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR. 2